



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 15 APRIL 2020



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian keterangan pers di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada publik merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cermat, akurat, proporsional dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan militer;
 - b. bahwa informasi publik melalui keterangan pers oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang agar terwujud kesatuan komando dan kesatuan informasi yang valid;
 - c. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di Jajaran Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - 2. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan, dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian keterangan pers di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada publik merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cermat, akurat, proporsional dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan militer;
- b. bahwa informasi publik melalui keterangan pers oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang agar terwujud kesatuan komando dan kesatuan informasi yang valid;
- c. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di Jajaran Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan, dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian keterangan pers di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada publik merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cermat, akurat, proporsional dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan militer;
- b. bahwa informasi publik melalui keterangan pers oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang agar terwujud kesatuan komando dan kesatuan informasi yang valid;
- c. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/1/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di Jajaran Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi, Jabatan, dan Kepangkatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG KEWENANGAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Konferensi Pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan atau mempromosikan dan *meng-counter* suatu isu atau berita.
3. Kewenangan Pemberian Keterangan Pers adalah kewenangan untuk memberikan keterangan pers berupa lisan atau tulisan ditujukan secara langsung pada media untuk menyampaikan informasi yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.
4. Media Massa adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi meliputi: media cetak, elektronik, multimedia dan *online*.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan dan gagasan yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
6. *Doorstop* adalah salah satu bentuk wawancara awak media yang dilakukan secara spontan terhadap pejabat di lingkungan TNI sebelum atau sesudah Pejabat tersebut akan masuk atau meninggalkan ke tempat acara.
7. Narasumber adalah seseorang yang mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau melihat suatu kejadian dan atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.
8. Interoperabilitas adalah kapabilitas dari suatu jabatan dalam organisasi untuk berinteraksi dengan organisasi lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

9. Pejabat pemberi keterangan yang ditunjuk adalah perwira yang ditunjuk oleh atasannya karena dalam tugas, tanggung jawab dan kewenangan jabatannya memberikan keterangan kepada pers.
10. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
11. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
12. Personel Perorangan adalah Personel TNI yang memiliki prestasi, keahlian, keunikan dan pengalaman yang dijadikan narasumber terkait dengan TNI maupun di luar tugas TNI dinilai menarik dan memiliki dampak positif terhadap citra TNI.

Pasal 2

Dalam memberikan keterangan pers harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. faktual yaitu pemberian keterangan pers berdasarkan pada fakta yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap TNI;
- b. kecepatan yaitu setiap pelaksanaan pemberian keterangan pers harus memegang teguh kecepatan untuk menghindari penurunan nilai berita;
- c. ketepatan yaitu pemberian keterangan pers mengutamakan ketepatan dalam menentukan media, khalayak, jenis pesan, waktu pelaksanaan, dan dampak positif yang diharapkan;
- d. teliti yaitu pemberian keterangan pers harus cermat secara redaksional, data dan informasi yang akurat;
- e. terpadu yaitu pemberian keterangan pers diselenggarakan secara terpadu dan hasil koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait; dan
- f. selektif yaitu pemberian keterangan pers harus memperhatikan jenis dan pentingnya isi pesan, tingkat kerahasiaan, dan faktor keamanan informasi dalam pesan, sehingga tidak menimbulkan polemik atau masalah, baik ke dalam organisasi TNI maupun masyarakat luas.

BAB II
PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN PERS

Pasal 3

Pedoman pemberian keterangan pers dilakukan sebagai berikut:

- a. pemberian keterangan pers dilakukan oleh pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keterangan pers yang diberikan oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab;
- c. keterangan pers yang diberikan oleh pejabat harus berpedoman kepada kebijakan Panglima dengan klasifikasi yang bersifat Biasa, Rahasia dan Sangat Rahasia; dan
- d. seluruh kegiatan pemberian keterangan pers digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan TNI.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN KETERANGAN PERS

Bagian Kesatu
Markas Besar TNI

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar TNI, terdiri atas:
 - a. Panglima;
 - b. Wakil Panglima TNI;
 - c. Kepala Staf Umum TNI;
 - d. Inspektorat Jenderal TNI;
 - e. Panglima/Komandan Komando Utama Operasi TNI;
 - f. Asisten Panglima TNI;
 - g. Kepala Pusat Penerangan TNI;
 - h. Komandan/Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI;
 - i. Atase Pertahanan RI/Perwakilan Militer TNI di Luar Negeri;
 - j. Panglima/Komandan Satuan Tugas TNI; dan
 - k. Pejabat Penerangan yang ditunjuk.
- (2) Pejabat di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk dalam jajarannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
TNI Angkatan Darat

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers di lingkungan TNI Angkatan Darat, terdiri atas:
- a. Kepala Staf Angkatan Darat;
 - b. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat;
 - c. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat;
 - d. Panglima/Komandan Komando Utama Operasi TNI Angkatan Darat;
 - e. Asisten Kepala Staf Angkatan Darat;
 - f. Komandan/Gubernur/Kepala/Direktur Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Darat;
 - g. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;
 - h. Komandan Resor Militer/Komandan Brigade/Komandan Resimen;
 - i. Komandan Skadron;
 - j. Komandan Distrik Militer;
 - k. Komandan Batalyon;
 - l. Komandan Rayon Militer;
 - m. Komandan Satuan Tugas; dan
 - n. Pejabat Penerangan yang ditunjuk.
- (2) Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk dalam jajarannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
TNI Angkatan Laut

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers di lingkungan TNI Angkatan Laut, terdiri atas:
- a. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - b. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut;
 - c. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut;
 - d. Asisten Kepala Staf Angkatan Laut;
 - e. Panglima/Komandan Komando Utama Operasi TNI Angkatan Laut;
 - f. Gubernur/Komandan/Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut;
 - g. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut;
 - h. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Komandan Gugus Tempur Laut, Komandan Gugus Keamanan Laut, Komandan Pasukan Marinir;
 - i. Komandan Satuan/Komandan Brigade/Komandan Resimen/Komandan Pangkalan;
 - j. Komandan Wing /Komandan Skadron;
 - k. Komandan Kapal Perang Angkatan Laut;
 - l. Komandan Batalyon;
 - m. Komandan Satuan Tugas;

- n. Komandan Kapal Angkatan Laut;
 - o. Komandan Pos Angkatan Laut; dan
 - p. Pejabat Penerangan yang ditunjuk.
- (2) Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk dalam jajarannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
TNI Angkatan Udara

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan keterangan pers di lingkungan TNI Angkatan Udara, terdiri atas:
- a. Kepala Staf Angkatan Udara;
 - b. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara;
 - c. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara;
 - d. Asisten Kepala Staf Angkatan Udara;
 - e. Panglima/Komandan Komando Utama Operasi TNI Angkatan Udara;
 - f. Gubernur/Komandan/Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Udara;
 - g. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara;
 - h. Komandan Lapangan Udara;
 - i. Komandan Wing;
 - j. Komandan Batalyon/Komandan Skadron/Komandan Satuan Radar;
 - k. Komandan Satuan Tugas; dan
 - l. Pejabat Penerangan yang ditunjuk.
- (2) Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk dalam jajarannya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Personel Perorangan

Pasal 8

- (1) Selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, keterangan pers dapat diberikan oleh Personel Perorangan.
- (2) Personel Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan pers terkait dengan prestasi, keahlian, keunikan dan pengalaman yang dapat dijadikan narasumber terkait dengan TNI maupun di luar tugas TNI yang dinilai menarik dan memiliki dampak positif terhadap citra TNI.

BAB IV
LINGKUP KEWENANGAN DAN BATAS KEWENANGAN
PEMBERIAN KETERANGAN PERS

Bagian Kesatu
Lingkup Kewenangan

Pasal 9

Lingkup kewenangan memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar TNI, diatur sebagai berikut:

- a. Panglima berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI;
- b. Wakil Panglima TNI berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu;
- c. Kepala Staf Umum TNI berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan di lingkungan Markas Besar TNI;
- d. Inspektur Jenderal TNI berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan Markas Besar TNI; dan
- e. Pejabat di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf k, berwenang memberikan keterangan pers sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Lingkup kewenangan memberikan keterangan pers di lingkungan TNI Angkatan Darat, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Staf Angkatan Darat berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Darat; dan
- b. Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n, berwenang memberikan keterangan pers sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 11

Lingkup kewenangan memberikan keterangan pers di lingkungan TNI Angkatan Laut, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Staf Angkatan Laut berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Laut; dan
- b. Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf p, berwenang memberikan keterangan pers sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Lingkup kewenangan memberikan keterangan pers di lingkungan TNI Angkatan Udara, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Staf Angkatan Udara berwenang memberikan keterangan pers yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Udara; dan
- b. Pejabat di lingkungan TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l, berwenang memberikan keterangan pers sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Batas Kewenangan

Pasal 13

- (1) Keterangan pers yang diberikan kepada media dibatasi atau dikecualikan pada:
 - a. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - b. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - c. jumlah, komposisi, disposisi, ataua dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

- d. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - e. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - f. sistem persandian negara; dan
 - g. sistem intelijen negara.
- (2) Keterangan pers berkaitan dengan TNI yang mempunyai dampak kerawanan terhadap pertahanan negara dan keamanan nasional secara luas, hanya dapat diberikan oleh Panglima atau Pejabat TNI yang ditunjuk oleh Panglima.
- (3) Bagi personel perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat memberikan informasi yang terkait dengan dirinya, pengetahuan teknis, pengalaman bersifat umum dan tidak terkait kebijakan pimpinan.

BAB V METODE DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Metode

Pasal 14

Pemberian keterangan pers dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. secara lisan yaitu keterangan pers yang diberikan kepada media atau wartawan secara tatap muka maupun jarak jauh via telepon atau *teleconference*; dan
- b. dalam bentuk siaran pers atau artikel kepada media atau wartawan.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 15

Prosedur pemberian keterangan pers secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan meliputi:
 - 1. koordinasi dengan satuan terkait;

2. pencarian dan pengumpulan data dan fakta yang dibutuhkan dalam pemberian keterangan pers dilakukan lewat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga informasi yang diberikan valid dan akurat;
 3. mencari dan memilih narasumber yang kompeten untuk diwawancarai;
 4. pejabat atau personel yang akan memberikan keterangan pers dibekali dengan saran jawaban terkait dengan daftar pertanyaan yang diberikan oleh media massa;
 5. mengundang media;
 6. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung; dan
 7. apabila *doorstop* atau wawancara spontan:
 - a) wartawan yang akan melaksanakan wawancara harus berkoordinasi dengan personel penerangan yang mendampingi narasumber tentang kegiatan wawancara;
 - b) personel penerangan harus mengetahui topik yang akan dibahas, pertanyaan yang akan diajukan dan menjadi penghubung dengan narasumber, serta bila perlu menyarankan jawaban yang paling tepat sebelum wawancara berlangsung;
 - c) apabila narasumber menolak memberi keterangan pers, personel penerangan TNI harus menyampaikan penolakan wawancara dengan alasan yang tepat atau memberikan narasumber pengganti; dan
 - d) personel penerangan menyiapkan lokasi wawancara yang tepat dengan *background* pendukung yang representatif.
- b. Tahap Pelaksanaan meliputi:
1. mendata kehadiran wartawan;
 2. Informasi yang diberikan dalam keterangan pers tidak keluar dari konteks materi dan disesuaikan dengan tataran kewenangan yang dimiliki oleh pejabat terkait;
 3. saat memberikan keterangan pers, harus diliput dan direkam sebagai bukti kegiatan serta mengantisipasi tindakan perbaikan bila ada kesalahan dalam penyebarluasan informasi;
 4. memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengajukan pertanyaan sesuai konteks materi keterangan pers; dan

5. apabila *doorstop* atau wawancara spontan:

- a) Narasumber menjawab wawancara sesuai dengan topik yang dibahas;
- b) apabila pertanyaan keluar dari topik yang dibahas, narasumber dapat menolak menjawab, mengalihkan jawaban dengan mengembalikan pada topik bahasan;
- c) personel penerangan mendampingi selama wawancara dan merekam jalannya wawancara;
- d) bila waktu wawancara dianggap cukup dan wartawan telah mendapat informasi yang diinginkan, maka personel penerangan dapat meminta untuk menghentikan wawancara; dan
- e) Informasi yang diberikan narasumber tidak melebihi batas kewenangannya dalam memberi keterangan pers.

c. Tahap Pengakhiran meliputi:

1. mencari dan mengamati berita dan dampak hasil memberikan keterangan pers;
2. membuat klipng dan merekam hasil memberikan keterangan pers sebagai laporan;
3. bila terjadi kesalahan yang berdampak negatif terhadap TNI, pejabat penerangan agar membuat analisis media dan saran tindakan yang harus diambil dalam waktu cepat; dan
4. evaluasi pelaksanaan keterangan pers.

Pasal 16

Pemberian keterangan pers dalam bentuk siaran pers atau artikel kepada media atau wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan meliputi:

1. menentukan topik yang akan dipublikasikan;
2. pengumpulan data dan informasi awal tentang materi yang akan disampaikan; dan
3. koordinasi dengan satuan terkait.

b. Tahap Pelaksanaan meliputi:

1. penulisan keterangan pers harus memenuhi *unsur what, who, when, where, why, how* atau 5W+1H sesuai dengan tujuan pemberitaan;
2. melengkapi naskah keterangan pers dengan pengambilan foto dan video; dan
3. pengiriman keterangan pers kepada media.

c. Tahap Pengakhiran meliputi:

1. membuat klipring sebagai pertanggungjawaban kerja, dokumentasi serta evaluasi;
2. menganalisa dampak keterangan pers yang dipublikasikan;
3. bila berdampak negatif, pejabat penerangan membuat analisis media dan saran tindakan yang harus diambil dalam waktu cepat; dan
4. bila terjadi kesalahan pemberitaan segera dikoordinasikan dengan media terkait untuk dibuat ralat, penegasan atau pelurusan berita.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di Jajaran Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PANGLIMA TNI,

Tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,

